



**PUTUSAN**

Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Gugatan pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

, NIK: , Tempat Tanggal Lahir: Jombang,  
16 Juli 1972, Agama: Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara  
Indonesia, Tempat tinggal:

, Kab. Jombang. dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada MOHAMAD SHOLAHUDDIN, S.H., M.H.,  
Advokat PERADI. NIA. 13.01845, LBH PUAN "Sejahtera" Jombang,  
yang Berkantor di Jln. Mojokrapak 12, Tembelang, Jombang, Tlp.  
081259037600. baik sendiri-sendiri ataupun bersama sama  
berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 06 April 2023, yang  
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri  
Jombang, Nomor 56/BH.PA/2023, tanggal 29 Maret 2023  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat ;**

**LAWAN**

, NIK: 3501091 , Tempat Tanggal Lahir: Sidoarjo, 12  
Desember 1974, Agama: Kristen, Pekerjaan: Swasta, Warga Negara  
Indonesia, Tempat tinggal:

, Kab. Sidoarjo, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat;**

**Pengadilan Negeri** tersebut ;

- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
- Telah membaca dan memeriksa bukti surat yang diajukan Penggugat didepan persidangan ;
- Telah mendengar keterangan Saksi - Saksi yang diajukan Penggugat ;

**----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 01  
November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri  
Jombang, pada tanggal 10 April 2023 dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PN  
Jbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. bahwa pada tanggal 08 Desember 1996, Penggugat dan Tergugat telah  
melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. GUNAWAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULI AGUNG SUPRABOWO, di GKJW Jombang, kemudian dicatatkan sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Nomor :

;

2. bahwa saat perkawinan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Sidoarjo selama 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah Kos yang masih dialamat yang sama dan tinggal selama 21 tahun, sampai akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Wonosalam dan tinggal bersama orang tua hingga saat ini. Tergugat tidak mau ikut tinggal di Wonosalam, namun tetap tinggal bersama orang tuanya di Sidoarjo;
4. bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (Dua) anak yang masing-masing bernama ;
5. bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena perkawinan mereka sejak awal sudah ditentang/ tidak disetujui orang tua perempuan Tergugat, bahkan sering berupaya membatalkan perkawinan diantara penggugat dengan tergugat. dalam kehidupan rumah tangga, ibunya selalu berusaha agar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang dengan selalu memfitnah Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat. akibatnya rumah tangga sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Juli 2018 hingga diantara keduanya telah pisah ranjang dan baru pisah tempat tinggal pada Mei 2021 hingga sekarang;
6. bahwa sejak bulan Juli 2018, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah, yang menyebabkan diantara keduanya telah pisah ranjang dan akhirnya pisah Tempat tinggal dan sejak saat itu sama sekali tidak ada komunikasi hingga saat ini. Oleh karenanya Penggugat mantab mengajukan Perceraian ini di Pengadilan Negeri Jombang;
7. bahwa hal-hal yang menjadi alasan terjadinya percekcoakan rumah tangga dan ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan persoalan sebagaimana tersebut ;
  - Persoalan Ekonomi, Tergugat kurang dalam penafkahan dan sejak 2018 sama sekali tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah samasekali;
  - Tergugat seorang suami yang egois, serta tidak mau tahu tentang urusan rumah tangga, kalau di rumah tidak pernah mau membantu urusan rumah tangga (ongkang-ongkang kaki) dan memperlakukan Penggugat seperti pembantu;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 2



- Tergugat selalu mempercayai fitnah yang disampaikan ibu kandungnya, yang menjelek-jelekkan penggugat sehingga sering emosi tanpa tahu pokok masalahnya;
- Orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan Tergugat;
- 8. bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya dan dipertegas dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Penggugat yang terangkum dalam poin 7, telah dapat dijadikan dasar untuk bisa dikabulkannya Gugatan ini, oleh karenanya Mohon Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan Gugatan Penggugat.

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan 704/W/2019, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu, dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasar hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk itu, telah hadir Kuasa Penggugat dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan pemanggilan sesuai relaas panggilan tertanggal 9 Mei 2023 dan tanggal 22 Mei 2023, dimana panggilan tersebut telah ditujukan ke alamat sesuai dengan surat gugatan Penggugat dan diterima serta ditanda tangani oleh Tergugat namun pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relaas panggilan dari Jurusita tersebut, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 3*



tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat tetap gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti yaitu berupa surat yang kemudian diberi tanda terdiri dari :

1. Bukti P-1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] ;
2. Bukti P-2, berupa Fotokopi Piagam Pemberkatan Nikah atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] tanggal 8 [REDACTED] ;
3. Bukti P-3, berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] dengan [REDACTED] ;
4. Bukti P-4, berupa Fotokopi Kartu Keluarga [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga [REDACTED] ;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **PRIHATIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - Bahwa antara penggggat dan Tergugat hubungannya suami istri;
  - Bahwa mereka menikah di GKJW Jombang tanggal 8 Desember 1996 dan dicatatkan pada tanggal 21 Desember 1996 dalam Register Kantor Pencatatan Sipil Kota Jombang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] ;
  - Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan cara agama kristen;
  - Bahwa setahu Saksi, mereka menikah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak diberi nama:
  - Bahwa Anak-anak sekarang ikut Penggugat dan Tergugat tetapi yang memberi nafkah anak tersebut adalah Penggugat sendiri;
  - Bahwa selama berteman dengan Penggugat Saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dimana telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, yang menyebabkan keduanya telah Pisah Ranjang;
  - Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena suami Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin selama tahun 2 tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah
  - Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah antara keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. Saksi **WINARYATI**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena sebagai sepupu Penggugat;
  - Bahwa mereka menikah di GKJW Jombang tanggal 8 Desember 1996 dan dicatatkan pada tanggal 21 Desember 1996 dalam Register Kantor Pencatatan Sipil Kota Jombang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 170/II
  - Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan cara agama kristen;
  - Bahwa setahu Saksi, mereka menikah kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun;
  - Dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak diberi nama:
  - Bahwa Anak-anak sekarang ikut Penggugat dan Tergugat tetapi yang memberi nafkah anak tersebut adalah Penggugat sendiri;
  - Bahwa Mertua Penggugat terlalu sering ikut campur dalam rumah tangga tergugat dan penggugat

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa selama berteman dengan Penggugat Saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dimana telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka, yang menyebabkan keduanya telah Pisah Ranjang;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena suami Penggugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin selama tahun 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah
- Bahwa sudah pernah dilakukan musyawarah antara keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal , Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan telah dicatatkan sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang, Nomor :
- bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Sidoarjo selama 1 tahun, selanjutnya pindah di rumah Kos yang masih dialamat yang sama dan tinggal selama 21 tahun, sampai akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya di Wonosalam dan tinggal bersama orang tua hingga saat ini. Tergugat tidak mau ikut tinggal di Wonosalam, namun tetap tinggal bersama orang tuanya di Sidoarjo;
- bahwa sejak awal perkawinan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena perkawinan mereka sejak awal sudah ditentang/ tidak disetujui orang tua perempuan Tergugat, bahkan sering berupaya membatalkan perkawinan diantara penggugat dengan tergugat. dalam kehidupan rumah tangga, ibunya selalu berusaha agar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang dengan selalu

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 6



memfitnah Penggugat yang disampaikan kepada Tergugat. akibatnya rumah tangga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran, dan puncaknya pada bulan Juli 2018 hingga diantara keduanya telah pisah ranjang dan baru pisah tempat tinggal pada Mei 2021 hingga sekarang;

- bahwa sejak bulan Juli 2018, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah, yang menyebabkan diantara keduanya telah pisah ranjang dan akhirnya pisah Tempat tinggal dan sejak saat itu sama sekali tidak ada komunikasi hingga saat ini.
- bahwa hal-hal yang menjadi alasan terjadinya percekocokan rumah tangga dan ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan persoalan sebagaimana tersebut ;
  - Persoalan Ekonomi, Tergugat kurang dalam penafkahan dan sejak 2018 sama sekali tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah sama sekali;
  - Tergugat seorang suami yang egois, serta tidak mau tahu tentang urusan rumah tangga, kalau dirumah tidak pernah mau membantu urusan rumah tangga (ongkang-ongkang kaki) dan memperlakukan Penggugat seperti pembantu;
  - Tergugat selalu mempercayai fitnah yang disampaikan ibu kandungnya, yang menjelek-jelekkan penggugat sehingga sering emosi tanpa tahu pokok masalahnya;
  - Orang tua Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan perkara ini dan harus dibuktikan dimuka persidangan sesuai dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran berlarut-larut serta diantara keduanya telah pisah ranjang dan baru pisah tempat tinggal pada Mei 2021 hingga sekarang sehingga tidak ada lagi ketentraman dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 (2) UU.RI. No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 yang menjadi dasar pembenar bagi perceraian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 menyebutkan jika suatu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut diatas, dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan 3 ( tiga ) macam bukti surat seperti tersebut diatas yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 ( dua ) orang Saksi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian hukum, pembuktian semua alat bukti dari Penggugat tersebut diatas adalah sah dan berlaku sebagai alat bukti bagi para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 adalah membuktikan bahwa Penggugat adalah benar penduduk yang beralamat di

..., Jawa Timur, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti yang menerangkan bahwa benar berdasarkan fotokopi Piagam Pemberkatan Nikah atas nama

..., tanggal 19/6/2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti yang menerangkan bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan

atas nama Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan dan karena akte tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, maka sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya, bukti ini harus diterima sebagai bukti yang mengikat para pihak, sehingga apabila bukti ini dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 8

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 1996, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa ia adalah Istri sah dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat disusun secara alternatif yang mana selain petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-4 juga dicantumkan petitum alternatif berupa kalimat apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berdasar hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat selain daripada selain petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-4, Majelis Hakim dapat memberikan putusan diluar daripada yang dimintakan di dalam petitum ke-1 sampai dengan petitum ke-4 sepanjang hal tersebut memiliki relevansi dengan posita-posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan angka 1, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, namun sebelumnya terlebih dahulu harus diperhatikan pedoman yang digariskan Yurisprudensi Nomor 698 K/Sip/1969 yang menegaskan "Amar putusan yang berbunyi mengabulkan seluruh gugatan tidak dapat dibenarkan, tetapi harus dirinci satu persatu petitum apa saja yang dikabulkan". Dengan demikian maka petitum gugatan ke-1 baru dapat dikabulkan jika keseluruhan petitum gugatan telah dinyatakan dikabulkan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan angka 2, Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Jombang, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor

putus karena perceraian, Majelis berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa benar Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri karena antara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan kembali, apalagi untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal seperti yang dicitakan dalam Pasal I UU RI. No. 1 tahun 1974, dihubungkan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi percecokan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juli 2018 hingga diantara keduanya telah pisah ranjang dan baru pisah tempat tinggal pada Mei 2021 hingga sekarang dikarenakan Tergugat sejak 2018 sama sekali tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah sama sekali ditambah dengan keterangan Saksi PRIHATIN dan Saksi WINARYATI dipersidangan yang mengetahui terjadi percecokan antara Penggugat dan Tergugat dan juga mengetahui jika Penggugat

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah dengan Tergugat sampai dengan sekarang dan dari fakta Tergugat sendiri tidak pernah hadir dipersidangan ataupun menghadapkan wakilnya untuk membantah tentang dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau pertengkaran tersebut, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Undang-Undang RI. No. 1 tahun 1974 terutama Pasal 16 jo Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU R.I. No. 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana tidak terlihat adanya harapan antara Penggugat dengan Tergugat akan hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya dan disamping itu pula Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan dan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah dicatatkan dalam kutipan akta perkawinan

yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang putus karena perceraian;

Menimbnag, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon, Majelis berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraianya tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 10*



Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian adalah di Jombang maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksananya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sehingga dengan demikian Penggugat wajib melaporkan perceraianya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, sehingga dengan demikian terhadap petitum ke 3 penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan mengenai redaksinya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 dimana Penggugat menginginkan agar membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum, Majelis berpendapat karena Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga dengan demikian biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan petitum gugatan Penggugat angka 2, 3 dan 4 dikabulkan, maka dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 patut untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu;

**----- M E N G A D I L I -----**

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat ( ) dengan Tergugat ( ) sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : yang

*Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 11*



diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang **putus karena perceraian**;

4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register dan daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp741.000,- ( tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **12 Juni 2023**, oleh kami **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Juni 2023** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu Sdr. **SUCI RAHAYU S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**IDA AYU MASYUNI, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**

**LUKI EKO ANDRIANTO , S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI

**SUCI RAHAYU, S.H.**

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,-
2. ATK	: Rp75.000,-
3. Panggilan	: Rp546.000,-
4. PNP relas panggilan	: Rp20.000,-
5. Sumpah	: Rp50.000,-
6. Redaksi	: Rp10.000,-
7. <u>Materai</u>	: Rp10.000,- +

Jumlah : Rp741.000,-

Terbilang : (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Jbg. Hal. 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)